



P U T U S A N

NOMOR : 84/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDUL ANTIMARA ;**
Tempat Lahir : Mohoni ;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun / 11 September 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mohoni, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011;

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No.84/PID/2011/PT.Palu



3. Hakim Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Rumah) sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso (Tahanan Rumah), sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Oktober 2011 Nomor: 193/Pid.Sus/2011/PN.Pso. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDUL ANTIMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengangkut atau mengusai Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDUL ANTIMARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Banding No.193/Akta.Pid/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2011 Pembanding / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011 ;

Memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2011 Nomor W21-U2/938/HN/X/2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Lk. IDUL ANTIMARA** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Desa Ronta Kec.Lembo Kab.Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Setiap Orang Mengangkut,Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No.84/PID/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Lk.IDUL ANTIMARA mengumpulkan kayu olahan tersebut ada yang berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 25 cm x 4 meter dengan jumlah 100 (seratus) lembar dan ada yang berbentuk lata dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 meter dengan jumlah 50 (lima puluh) pangkal setelah itu terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truk milik mertua terdakwa lalu terdakwa menghubungi Lk. ANTON dan Lk. ARTINUS untuk membantu terdakwa mengangkat kayu olahan tersebut keatas mobil, kemudian Lk. ANTON dan Lk. ARTINUS ikut dengan terdakwa dan membantu mengangkat kayu tersebut keatas mobil dengan nomor polisi DN 8803 GA setelah kayu diangkut diatas mobil dan mau membawanya ke Desa Bimor Jaya Kec.Petasia Kab.Morowali tetapi dalam perjalanan berpapasan dengan Anggota Polres Morowali kemudian petugas kepolisian memeriksa surat-surat tetapi terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan selanjutnya petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti kemudian membawa ke Mako Polres Morowali untuk dimintai keteranganya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 September 2011 No. reg. Perk : PDM-06/K.Dale/01/2011 yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDUL ANTIMARA Bersalah melakukan tindak pidana ' Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama SKSHH" sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IDUL ANTIMARA dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan yang



pernah dijalani, denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SIM BII dengan No. Sim 770419350143 An. Amir;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Nopol DD 9639 AK An. Pemilik Hamzah SA;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis truck merk Toyota DYNA warna merah dan bak terbuat dari kayu warna merah dengan Nopol DD 9639 AK ;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck Nopol DD 9639 AK An. Pemilik Hamzah SA;
- 26 picis kayu kayu balak jenis campuran ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m ;
- 21 picis kayu balak jenis campuran ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m;
- 170 lembar kayu papan jenis campuran ukuran 2 cm x 25 cm x 4 m;
- 270 lembar kayu papan jenis campuran ukuran 3 cm x 25 cm x 4 m;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan / diucapkan pada tanggal 05 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Oktober 2011, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No.84/PID/2011/PT.Palu



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang mendukung permintaan bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara persidangan, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan hidup sehingga oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi memandang cukup tepat dan adil jika pidana yang dijatuhkan diperberat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena hukuman tersebut dipandang dapat mendidik



terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Oktober 2011 Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN.Pso tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Oktober 2011 Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN.Pso, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **IDUL ANTIMARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengangkut atau mengusai**

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No.84/PID/2011/PT.Palu



**Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDUL ANTIMARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **02 DESEMBER 2011** oleh kami **BASUKI D.S,SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH** dan **I MADE SUJANA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Nopember 2011 Nomor: 84/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
AGUS HERJONO, SH

ttd
BASUKI D.S, SH

ttd
I MADE SUJANA, SH

Panitera Pengganti

ttd
NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Hal 9 dari 8 Hal. Put. No.84/PID/2011/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)